

NASKAH PUBLIKASI

METODE RESOLUSI KONFLIK OLEH LEMBAGA ADAT (LAM) RIAU DALAM MENANGANI SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh:
ROY MUHAMMAD AKBAR
20150520140

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Isnaini Mualidin, S.IP., M.PA
NIK: 19710225201204 163 130

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

**METODE RESOLUSI KONFLIK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM)
RIAU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI
KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Roy Muhammad Akbar: 20150520140

Isnaini Mualidin, S.IP, M.PA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK PROGRAM STUDI ILMU
PEMERINTAHAN

Jalan Tirtosari, Patukan, Gamping, Sleman

Email: Royakbar069@gmail.com

ABSTRAK

Tanah Ulayat adalah tanah adat yang ditinggalkan turun temurun oleh nenek moyang masyarakat hukum adat setempat yang harus dijaga kelestarian dan keberadaannya. Tanah ulayat menjadi penting karena sebagai identitas sebuah adat dan sebagai warisan peninggalan adat. Sementara Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau adalah sebuah lembaga adat yang salah satu tugasnya adalah menjaga dan membela hak-hak masyarakat hukum adat setempat

Dalam hal ini, Terjadi Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Rangsang dengan PT.SRL karena PT.SRL dengan sengaja menyerobot Tanah Ulayat Buana Rangsang. Maka dari itu Tugas dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau adalah untuk membela dan menjaga hak-hak masyarakat hukum adat agar tidak terjadi lagi konflik tanah ulayat.

Sementara yang kedua adalah cara compromising yaitu pendekatan berkompromi dan saling berusaha untuk mengalah. Dikarenakan perusahaan tetap berkeras untuk tidak ingin berdamai dan selalu ingin menang maka Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam hal ini Ketua Adat Rangsang melakukan upaya resolusi konflik dominating atau perlawanan karena Ketua Adat merasa upaya-upaya lembut yang dilakukan tidak membuahkan hasil setelah dilakukan upaya perlawanan ternyata membuahkan hasil terlihat dari tidak berlanjutnya lagi izin dari kementerian kehutanan kepada PT.SRL.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya jika ingin mengambil penelitian dengan tema yang sama, peneliti merekomendasikan agar peneliti selanjutnya bisa mencari judul yang lebih menarik dan membuka inti-inti dari permasalahan tentang pertanahan khususnya tanah ulayat dan peneliti menyarankan untuk mengambil dengan perspektif yang berbeda bukan hanya dari perspektif Pemerintah karena biasanya permasalahan yang sering terjadi adalah ulah dari oknum pemerintah itu sendiri.

Kata Kunci: Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Resolusi Konflik, Tanah Ulayat.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas (Devi, Ranita, 2018). Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih baik apabila pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan saja, akan tetapi sangat perlu disertai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Desa yang baik, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa Pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik (Devi,Ranita, 2018).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Riau adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masih memegang adat istiadat Daerah. Dalam Provinsi Riau terdapat 10 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada dasarnya Provinsi Riau memiliki adat dan budaya yang masih kental, itu terbukti dari dibentuknya Lembaga Adat di Provinsi Riau yang dinamakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingkat LAM Riau adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 16 juni 1970, tokoh utama pembentukan ini adalah mantan Gubernur Riau yaitu Arifin Achmad dan pemrakarsanya adalah tokoh-tokoh melayu yang berlatar belakang dan berprofesi sebagai pejabat Pemerintahan, Ulama, Ilmuwan, Budayawan, Seniman, Sastrawan, dan orang-orang yang patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Riau (LAM Riau, 2017).

Lembaga Adat Melayu Riau sendiri mempunyai payung hukum yang jelas yaitu Perda Riau nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Pada dasarnya LAM Riau adalah sebuah organisasi yang otonom sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Perda Riau nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

Sebenarnya, permasalahan sengketa lahan antara tanah ulayat masyarakat setempat dengan perusahaan adalah kasus-kasus lama yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat setempat dan data kasus tersebut adalah data yang ditangani langsung oleh scale up sebagai lembaga yang menangani permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Riau.

Didalam Perda Riau no 10 Tahun 2015 pasal 1 ayat 9 yaitu “pemegang kuasa tanah ulayat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kuasa untuk mengelola tanah ulayat berdasarkan hukum adat atau diberi kuasa oleh anggota persukuan yang menjadi pemilik tanah ulayat.

Tapi pada kenyataannya Perda ini baru disahkan di tahun 2015 sementara kewenangan lembaga adat melayu riau dalam pengelolaan tanah hak ulayat belum di buat sehingga memunculkan polemik-polemik terhadap tanah hak ulayat tersebut karena tidak memiliki payung hukum yang jelas dan pemegang kuasa yang jelas terhadap tanah hak ulayat, sehingga menyebabkan banyaknya terjadi sengketa lahan antara masyarakat hukum adat dan perusahaan yang mengambil lahan tanah ulayat. Pada tahun 2010-2011 tepatnya sebelum Perda Riau Nomor 10 Tahun 2015 ini dibentuk ada permasalahan sengketa lahan yang terjadi antara perusahaan PT.Sumatra Riang Lestari (SRL) yang bergerak dibidang pengambilan kayu akasia karena PT.SRL mempunyai status izin konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan nomor 208 Tahun 2007 yang berorientasi dalam penanaman pohon akasia dan penebangan pohon atau hutan untuk dijadikan kertas. Ternyata dari izin tersebut pemerintah pusat tidak melihat dahulu areal hutan yang akan diberikan izin sehingga pemerintah pusat sewenang-wenang dalam pemberian izin konsesi HTI, karena areal yang diberikan izin sebagian besar lahan milik masyarakat setempat dan tanah ulayat masyarakat Kecamatan Rangsang.

Ini menjadi masalah serius bagi Pemerintah dan khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak, karena perusahaan melakukan penyerobotan dan kanalisasi hampir disetiap sektor lahan, terlebih lagi lahan yang diberikan izin konsesi adalah lahan gambut

yang mana kanalisasi yang dilakukan oleh perusahaan di Kecamatan Rangsang selebar 8 meter dan memanjang melintangi pulau dengan batas kanal 500 meter dari bibir pantai. Terlebih lagi Kecamatan Rangsang memiliki tanah ulayat, yang mana Kecamatan Rangsang hanya memiliki satu tanah ulayat yaitu tanah ulayat masyarakat Buana Rangsang karena pada sejarahnya Buana Rangsang diperlukan untuk menjadi Badan Hukum atas tanah ulayat tersebut sekaligus kepemilikan tersebut adalah milik Kepala Adat Kecamatan Rangsang guna untuk memperjelas status kepemilikan tanah ulayat agar tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat tidak diambil oleh Negara, tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat pun juga dilakukan penyerobotan untuk di Tanami pohon akasia dan dilakukan kanalisasi sehingga membelah lahan tanah ulayat, tanah ulayat yang dulunya adalah perkebunan sagu telah habis di serobot oleh PT.SRL untuk dijadikan tanaman industri akasia dengan alasan pihak perusahaan telah mendapatkan izin konsesi HTI oleh Kementrian Kehutanan.

Pada akhirnya dalam permasalahan ini tidak mendapatkan titik temu karena masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian konflik dari tahun ketahun tidak menemukan titik terang, penyelesaian hanya disebelah pihak dan Pemerintah Kabupaten selalu ikut campur dalam penyelesaian konflik ini dan tidak memihak kepada masyarakat. Dan masyarakat hukum adat yang tergabung dalam Koperasi Buana Rangsang yang tanahnya bersengketa tidak memiliki akses hukum untuk menyelesaikan masalah dan masyarakat cenderung masih menggunakan cara lama untuk menunjukan aspirasi mereka dengan cara berdemo, membakar properti milik perusahaan dan lain sebagainya, tapi tetap saja masyarakat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan karena pihak Perusahaan telah bekerja sama dengan Pemerintah.

Sebenarnya, permasalahan sengketa lahan antara tanah ulayat masyarakat setempat dengan perusahaan adalah kasus-kasus lama yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat setempat dan data kasus tersebut adalah data yang ditangani langsung oleh scale up sebagai lembaga yang menangani permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Riau.

Didalam Perda Riau no 10 Tahun 2015 pasal 1 ayat 9 yaitu “pemegang kuasa tanah ulayat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kuasa untuk mengelola tanah ulayat berdasarkan hukum adat atau diberi kuasa oleh anggota persukuan yang menjadi pemilik tanah ulayat.

Tapi pada kenyataannya Perda ini baru disahkan di tahun 2015 sementara kewenangan lembaga adat melayu riau dalam pengelolaan tanah hak ulayat belum dibuat sehingga memunculkan polemik-polemik terhadap tanah hak ulayat tersebut karena tidak memiliki payung hukum yang jelas dan pemegang kuasa yang jelas terhadap tanah hak ulayat, sehingga menyebabkan banyaknya terjadi sengketa lahan antara masyarakat hukum adat dan perusahaan yang mengambil lahan tanah ulayat. Pada tahun 2010-2011 tepatnya sebelum Perda Riau Nomor 10 Tahun 2015 ini dibentuk ada permasalahan sengketa lahan yang terjadi antara perusahaan PT.Sumatra Riang Lestari (SRL) yang bergerak dibidang pengambilan kayu akasia karena PT.SRL mempunyai status izin konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan nomor 208 Tahun 2007 yang berorientasi dalam penanaman pohon akasia dan penebangan pohon atau hutan untuk dijadikan kertas. Ternyata dari izin tersebut pemerintah pusat tidak melihat dahulu areal hutan yang akan diberikan izin sehingga pemerintah pusat sewenang-wenang dalam pemberian izin konsesi HTI, karena areal yang diberikan izin sebagian besar lahan milik masyarakat setempat dan tanah ulayat masyarakat Kecamatan Rangsang.

Ini menjadi masalah serius bagi Pemerintah dan khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak, karena perusahaan melakukan penyerobotan dan kanalisasi hampir disetiap sektor lahan, terlebih lagi lahan yang diberikan izin konsesi adalah lahan gambut yang mana kanalisasi yang dilakukan oleh perusahaan di Kecamatan Rangsang selebar 8 meter dan memanjang melintang pulau dengan batas kanal 500 meter dari bibir pantai. Terlebih lagi Kecamatan Rangsang memiliki tanah ulayat, yang mana Kecamatan Rangsang hanya memiliki satu tanah ulayat yaitu tanah ulayat masyarakat Buana Rangsang karena pada sejarahnya Buana Rangsang diperlukan untuk menjadi Badan Hukum atas tanah ulayat tersebut sekaligus kepemilikan tersebut adalah milik Kepala

Adat Kecamatan Rangsang guna untuk memperjelas status kepemilikan tanah ulayat agar tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat tidak diambil oleh Negara, tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat pun juga dilakukan penyerobotan untuk di Tanami pohon akasia dan dilakukan kanalisasi sehingga membelah lahan tanah ulayat, tanah ulayat yang dulunya adalah perkebunan sagu telah habis di serobot oleh PT.SRL untuk dijadikan tanaman industri akasia dengan alasan pihak perusahaan telah mendapatkan izin konsesi HTI oleh Kementrian Kehutanan.

Pada akhirnya dalam permasalahan ini tidak mendapatkan titik temu karena masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian konflik dari tahun ketahun tidak menemukan titik terang, penyelesaian hanya disebelah pihak dan Pemerintah Kabupaten selalu ikut campur dalam penyelesaian konflik ini dan tidak memihak kepada masyarakat. Dan masyarakat hukum adat yang tergabung dalam Koperasi Buana Rangsang yang tanah nya bersengketa tidak memiliki akses hukum untuk menyelesaikan masalah dan masyarakat cenderung masih menggunakan cara lama untuk menunjuk kan aspirasi mereka dengan cara berdemo, membakar properti milik perusahaan dan lain sebagainya, tapi tetap saja masyarakat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan karena pihak Perusahaan telah bekerja sama dengan Pemerintah.

KERANGKA TEORI

1. Teori Resolusi Konflik

Untuk menyelesaikan persoalan konflik salah satu pendekatan yang dilakukan adalah resolusi konflik. Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang sudah kompleks khususnya konflik yang sudah mengakibatkan massa yang banyak. Dalam pandangan burton, resolusi konflik adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konflikual sebagai suatu hal yang utama. (Moch.Nurhasim.2018).

Resolusi konflik dalam bahasa inggris adalah *aconflict resolution* yang memiliki makna yang berbeda beda menurut ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi koflik dalam Websner Dictionary menurut Levine (1998) adalah:

1. Tindakan mengurangi suatu masalah,
2. Pemecahan,
3. Penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman (dalam Morton & Coleman.2000) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan fisher (2001) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Resolusi konflik bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik atau berusaha untuk membangun hubungan baru yang diharap kan bertahan lama. Menurut Morton, resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti penyebab terjadinya konflik kemudian membuat resolusi terhadap konflik. (Morton.2005)

Sedangkan menurut Mindes (2006), resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan ketrampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Sementara askandar menyatakan bahwa resolusi konflik dijalankan untuk member penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. (Askandar.2002)

Boulding menawarkan sebuah model untuk resolusi konflik. Boulding mengawali diskusinya tentang metode dalam mengakhiri konflik, yaitu: menghindari, menaklukkan, mengakhiri konflik sesuai prosedur, termasuk rekonsiliasi, kompromi dengan memberikan jaminan tertentu. Seperti yang telah disebutkan, menghindari konflik kerap kali dilakukan ketika ada peningkatan kekerasan yang menguntungkan kelompok.

Selain itu, jaya diva juga menjelaskan bahwa resolusi konflik memiliki dua paradigma yaitu:

- a. Problem solving, termasuk didalamnya dengan cara berdiplomasi, membuat kesepakatan (perjanjian), juga bernegosiasi.
- b. Distributif, dengan cara mengadu kekuatan antar pihak-pihak yang berkonflik.

Secara umum, ada 5 tipe penanganan konflik menurut Kreltner dan Kinicki.

1. Intergrating (problem solving). Dalam hal ini, pihak-pihak yang berkonflik sama-sama mencari, memiih, dan mempertimbangkan solusi alternative untuk menyelesaikan konflik. Ini biasanya untuk menyelesaikan konflik karena kesalahpahaman.
2. Obliging (smoothing). Gaya ini lebih ke memeuaskan perhatian dalam upaya memuaskan pihak lain dari pada diri sendiri, karena berusaha untuk mengurangi perbedaan dan menekankan pada kebersamaan. Kekuatan dari gaya ini adalah akan terbentuk nya kerjasama.
3. Dominating (forcing). Gaya penanganan konflik ini biasanya lebih kepada mementingkan diri sendiri dan biasanya tidak memperdulikan kepentingan orang lain.
4. Avoiding (menghindar). Teknik menghindar cocok untuk menangani masalah-masalah yang sepele.
5. Compromising. Gaya ini menempatkan seseorang pada posisi yang moderat, yang secara seimbang memadukan kepentingan pihak sendiri dengan pihak lain. Gaya ini

cocok untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kekuatan yang sama.

2. Lembaga Adat Melayu Riau

Dalam sejarahnya, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau resmi didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau. Pencetusnya yaitu tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar belakang dan profesi, yaitu mulai dari pejabat Pemerintahan, ulama, ilmuwan/ cendekiawan dari berbagai perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Dari kalangan pemerintahan, tokoh utama pembentukan lembaga ini ialah Gubernur Riau waktu itu, Arifin Achmad. Sewaktu pembentukan, beliau menyatakan, “Perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah Lembaga Adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta *membangkitkan batang terendam* yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau”. (LAM Riau.2017)

Didalam Perda Riau nomor 1 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1-3 menjelaskan bahwa LAM Riau dibentuk dengan tujuan untuk membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat melayu. Selanjutnya LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah masyarakat melayu Riau.

3. Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak atau para kepala suku (datok). Secara hukum adanya tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kamanakan.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh yang berwajib tetapi di taati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Para penulis hukum adat dari Indonesia banyak dipakai hukum adat sedangkan sarjana belanda kebanyakan menggunakan istilah *adatchrecht*. Sedangkan istilah yang dipergunakan dikalangan rakyat Indonesia sangat beraga dan hampir dipunyai setiap suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah sendiri.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak perseorangan, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan dan memiliki ketetapan hukum yang mengikat dan tidak bisa di ganggu oleh Negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, Penelitian deskriptif termasuk salah satu jenis Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkapkan informasi Kualitatif yaitu lebih menekankan terhadap permasalahan proses dan makna yaitu dengan mendeskripsikan suatu masalah. Sedangkan menurut Nawawi (1983: 63) Penelitian Deskriptif merupakan sebuah cara pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subyek atau obyek Penelitian, berupa Seseorang, Lembaga, Instansi, dan lain sebagainya berdasarkan fakta yang ada.

Menarik dari kesimpulan bahwa Penelitian Deskriptif merupakan Penelitian yang Menerangkan, Menggambarkan, Menuturkan dan Menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau didapatkan hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di BAB I dan sesuai dengan teori yang telah di paparkan yaitu peneliti mengambil teori dari Kreltner dan Kinicki, Secara umum ada 5 metode dalam penanganan konflik menurut Kreltner dan Kinicki, yaitu Integrating, Compromising, Forcing, Avoiding dan Obliging.

1. Integrating (Problem Solving).

Integrating atau Problem Solving adalah salah satu pendekatan resolusi konflik yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari mempertimbangkan dan memilih solusi alternative pemecahan masalah. Metode ini cocok untuk menyelesaikan masalah karena kesalahpahaman, tetapi tidak cocok untuk memecahkan masalah karena hal yang berbeda karena akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah.

1.1 Mencari Solusi Alternative

Mencari solusi alternative adalah pihak-pihak yang berkonflik sama-sama di pertemukan untuk saling mendengar persoalan serta pendapat dari kedua belah pihak, didalam hal ini dikarenakan setiap orang tentu saja mempunyai pola pikir dan cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan suatu masalah, maka dari itu Ketua adat sebagai mediator, pembela dan pemegang kuasa tanah ulayat dan yang mempunyai kuasa lebih untuk menyelesaikan konflik tentang tanah ulayat, LAMR dalam Hal ini adalah Ketua Adat telah melakukan proses mencari solusi alternative untuk menyelesaikan konflik karena proses-proses atau cara sebelumnya tidak tepat dilakukan.

Di dalam pertemuan yang pertama lembaga adat melayu riau rangsang dalam hal ini adalah ketua adat melayu riau dan anggota LAM yang lain telah melakukan upaya problem solving untuk mencapai kesepakatan bersama, yaitu ketua adat melayu riau

kecamatan rangsang mengajak perusahaan untuk sama-sama mencari solusi alternative untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat, karena berbagai cara telah dilakukan beliau dan Masyarakat untuk menghentikan konflik ini sejak tahun 2009 dan juga agar tidak adanya lagi konflik yang semakin berkepanjangan. Dalam hal ini Ketua Adat mempersilahkan pihak Perusahaan mengusulkan solusi alternatif yang mereka inginkan.

1.2 Memilih Solusi Alternative

Setelah diadakannya pencarian solusi alternative bersama-sama setelah itu barulah ketua adat meminta semua yang hadir untuk memilih solusi alternative yang telah di bicarakan sebelumnya. Memilih solusi alternative adalah setiap pihak yang terlibat segera untuk memilih solusi alternative setelah di temukannya solusi alternative tersebut.

Pada dasarnya, setiap pihak pasti memiliki kemampuan untuk membuat berbagai solusi alternative akan tetapi tidak serta merta semua pihak mampu memilih solusi yang telah diberikan dengan baik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ada nya perbedaan pandangan antara setiap orang maupun setiap pihak yang berkonflik.

1.3 Mempertimbangkan Solusi Alternative

Pada indikator yang terakhir dalam metode Integrating ini adalah mempertimbangkan solusi alternative yang dimaksud dalam solusi alternative adalah setelah dilakukannya pencarian solusi alternative bersama dan setelah memilih solusi mana yang akan diambil maka dilakukannya pertimbangan solusi alternative. Biasanya, pertimbangan solusi alternative dilakukan tidak selalu membuahkan hasil pada proses memilih solusi alternative tersebut, maka dari itu dibuatlah pertimbangan untuk mengikat kedua belah pihak agar bisa menerima solusi alternative yang telah diberikan atau di bahas. Biasanya pertimbangan ini dilakukan oleh orang yang paling berkuasa dan mempunyai kedudukan lebih tinggi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pada pertemuan yang pertama tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, karena pihak perusahaan masih saja berkeras untuk mengambil alih tanah ulayat, tetapi masyarakat dan adat pun tidak ingin perusahaan mengambil alih tanah ulayat tersebut karena itu menyalahi aturan dan melanggar tata krama bertempat tinggal di tempat orang.

2. Compromising

Compromising adalah salah satu pendekatan resolusi konflik yang sangat simple karena didalam pendekatan ini penyelesaian konflik dilakukan sangat moderat dan secara seimbang mementingkan diri sendiri dan pihak lain serta cara ini bertujuan untuk memadukan kepentingan kedua belah pihak yang berkonflik, dengan kata lain model penyelesaian Konflik compromising ini adalah strategi yang menggunakan pendekatan kalah – kalah dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama.

2.1 Menempatkan Diri dengan Moderat

didalam observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama berada dilapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber kunci, pendekatan compromising ini juga cocok dan pernah dilakukan oleh lembaga adat melayu riau kecamatan rangsang untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat dengan PT.SRL.

Di dalam pertemuan yang kedua dilakukan lah kompromi antara Lembaga Adat, masyarakat hukum adat dan perusahaan dengan kompromi yang bermaksud agar perusahaan untuk bisa mengerti betapa pentingnya menjaga lingkungan ini jika dilakukan pengrusakan

2.2 Memadukan Kepentingan Keduabelah Pihak

Setelah LAMR Kecamatan Rangsang dalam hal ini adalah ketua adat rangsang yang melakukan penyelesaian konflik secara moderat, ketua adat berusaha untuk memadukan kepentingan kedua belah pihak yaitu pihak dari adat itu sendiri dan pihak perusahaan, memadukan kepentingan kedua belah pihak ini adalah upaya ketua adat untuk menunjukkan bahwa LAMR mempunyai fungsi untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat Buana Rangsang.

Dalam hal ini, ketua LAMR Kecamatan Rangsang mencoba untuk memadukan kepentingan kedua belah pihak karena pada pertemuan pertama perusahaan tidak ingin mengganti rugi kepada masyarakat atau pun memberikan suguhati, akan tetapi pada

pertemuan tersebut Ketua Adat tetap tidak mengizinkan Perusahaan untuk tidak boleh melakukan penyerobotan di tanah ulayat, karena disitu lah fungsi dari lembaga adat untuk tidak membiarkan siapapun mengambil alih tanah ulayat yang menjadi peninggalan orang tua mereka terdahulu.

3. Dominating

Langkah yang terakhir dilakukan oleh LAMR Kecamatan Rangsang adalah dominating atau yang biasa disebut dengan forcing (perlawanan), Dominating sendiri adalah pendekatan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri, cenderung tidak memikirkan orang lain dan selalu ingin menang sendiri. Biasa orang-orang yang melakukan pendekatan ini sudah berusaha melakukan pendekatan-pendekatann lain akan tetapi di pendekatan lain yang dilakukan tidak membuahkan kesepakatan yang di terima oleh kedua belah pihak.

Pendekatan ini biasanya digunakan sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki. Dalam hal ini kekuasaan yang dimiliki, metode ini biasanya menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah, metode ini cocok jika metode-metode lain telah dilakukan dan sudah menjadi tidak populer lagi, kekuatan dari metode ini terletak pada waktu penyelesaian masalah karena bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan biasanya setelah melakukan metode ini akan menimbulkan rasa berat hati atau rasa jengkel untuk menerima keputusan.

setelah melakukan perlawanan tentu saja Ketua Adat mempunyai bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan adapun bentuk perlawanan yang dilakukan adalah Kepala Adat menyampaikan kepada perusahaan bahwa jika perusahaan tidak menghentikan penanaman dan penebangan pohon baik itu di tanah milik masyarakat biasa maupun tanah ulayat maka LAMR Kecamatan Rangsang tidak bertanggung jawab jika masyarakat hukum adat melakukan aksi-aksi seperti dulu lagi, jika masyarakat melakukan blokade dan pemberhentian paksa di lokasi operasional perusahaan maka perusahaan sadar diri bahwa tanah yang mereka gunakan adalah tanah milik masyarakat, perusahaan harus melakukan penimbunan tanah kembali yaitu kanal-kanal yang mendekati bibir pantai dan

tanah ulayat. Perusahaan diwajibkan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Perusahaan harusnya dari awal mematuhi dan menerima solusi dari lembaga adat agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah adanya penolakan dari masyarakat hukum adat maka Ketua Adat dalam kesempatan itu Menyampaikan dalam kesempatan ini perusahaan harus lah menerima semua pernyataan yang disampaikan karena beliau telah lelah untuk terus melakukan perlawanan-perlawanan dan jika perusahaan menolak semua pernyataan tersebut maka LAMR Kecamatan Rangsang dalam hal ini Ketua Adat Rangsang akan melaporkan hal ini ke Institusi-Institusi Pemerintah dan Swasta yaitu seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Green Peace, DPR-RI DPD-RI, Kementrian dan Instansi lain yang bisa membantu untuk langkah terkahir mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dan penjelasan yang telah dianalisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode resolusi konflik yang digunakan oleh LAMR Kecamatan Rangsang ada tiga metode yang paling dominan dan yang telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini. Yaitu integrating, compromising dan forcing dimana dari hasil observasi, wawancara dan dokan bahwa metode resolusi konflik yang digunakan oleh LAMR Kecamatan Rangsang ada tiga metode yang paling dominan dan yang telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini. Yaitu integrating, compromising dan forcing dimana dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta analisis yang dilakukan oleh peneliti hanya ditemukan tiga metode tersebut dikarenakan metode tersebut sangat cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dirasa rumit dan sulit untuk diselesaikan, dan cara yang paling berhasil adalah metode forcing karena metode ini juga adalah metode yang paling populer untuk digunakan jika konflik yang rumit dan sulit untuk diselesaikan disbanding kan kedua konflik tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, dalam upaya LAMR Kecamatan Rangsang melakukan metode-metode resolusi konflik tanah ulayat kecamatan rangsang, peneliti menyarankan agar:

1. Dalam rangka penyelesaian sengketa tanah ulayat, seharusnya pemerintah kecamatan ikut serta dalam proses resolusi konflik dan bekerja sama dengan LAMR dan tidak memihak kepada perusahaan agar tidak tertanam didalam diri masyarakat bahwa tidak ada lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Pada saat awal terjadinya konflik disarankan agar perusahaan lebih lunak kepada masyarakat hukum adat dan harusnya lebih sering berkomunikasi dan mengalah kepada masyarakat hukum adat agar konflik yang terjadi tidak menjadi panjang.
3. Disaat proses resolusi konflik yang dilakukan oleh ketua adat, harusnya perusahaan memilih untuk mengalah agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan sehingga perusahaan pun tidak mendapatkan serangan serta citra yang buruk diharapkan publik.
4. Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan lebih berpihak dan lebih peka terhadap laporan-laporan masyarakat serta tidak selalu mengambil keuntungan dari perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Adityas Niko.2016. Manajemen Pasca Konflik (Menjaga Dan Membangun Perdamaian Jangka Panjang) Di Kabupaten Lampung Timur. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

G.Pruitt, Dean dan Jeffrey Z Rubin, 2004,Teori Konflik Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hugh Miall dkk, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, PT. Raja Grafindon Persada: Jakarta, 2000.

Margono, Suyud, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Ghalia Indonesia: Jakrta, 2000

Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta: Bandung.

Sugiyono, M. P. P. (2007). Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriyono.2016. Dinamika konflik pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Undang- Undang.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan Dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.

Peraturan Daerah Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya Pasal 1 Ayat 9.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa.

jurnal Dan Skripsi.

Devi, Ranita, Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Skripsi Department Of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Mei: 2018)

Irma Nora, Ulfia Hasanah, Peran Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Kebun Persekutuan Melayu Tambusai Kuala Mahato Dengan PT.Torusganda Di Rokan Hulu, Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 5 No.2, (2019)

Maryati Bachtiar, Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau, Jurnal Ilmu Hukum Respublika, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol.12 No.2, (2017).

Internet

Administrator, "LAM RIAU" <http://lamriau.id> diakses Pada Hari Senin 11 Maret 2019, Jam 22.21 WIB.

Wawancara.

Wawancara Dengan Ketua Adat Kecamatan Rangsang Bapak Mahidin Via Telepon, Senin, 16 April 2019.

Wawancara Dengan Pihak Scale up Provinsi Riau Bapak Rawa Via Telepon, senin 11 maret 2019.